



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34/SDM.13.3-Kpt/16/Prov/X/2019

TENTANG

SANKSI PERINGATAN KERAS KEPADA ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 156-PKE-DKPP/VII/2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 09 Oktober 2019 ;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) ;
2. Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor : 156-PKE-DKPP/VII/2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KERAS KEPADA ANGGOTA KPU KABUPATEN EMPAT LAWANG

KESATU : Menetapkan **Sanksi Peringatan Keras** kepada :

1. **Abu Yamin,**
2. **Hendra Gunawan,**
3. **Debi Yosiana dan**
4. **Eskan Budiman.**

masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


KELLY MARIANA